



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/132/K/411.013/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN**

**KABUPATEN NGANJUK**

---

**BUPATI NGANJUK**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan melalui implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus), perlu adanya pengelolaan hutan secara terpadu antara pemerintah, BUMN/BUMD, investor dan masyarakat ;

b. bahwa kawasan hutan diwilayah administratif Kabupaten Nganjuk dikelola oleh 4 (empat) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani, yaitu KPH Nganjuk, KPH Kediri, KPH Jombang dan KPH Saradan bekerjasama dengan masyarakat didesa sekitar hutan yang tergabung dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ;

c. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan koordinasi antar LMDH di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam rangka Social Forestry ;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/251/KPTS/013/2006 tentang Forum Komunikasi PHBM Provinsi Jawa Timur ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/124/K/426.101.02/2002 tentang Forum Komunikasi PHBM Kabupaten Nganjuk.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang PHBM Plus ;
  2. Nota Kesepahaman antara Bupati Nganjuk dengan Perum Perhutani KPH Kediri No.522/1873/411.416/2008 dan No.1028/059.9/PHBM/KDR/II tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) ;
  3. Nota Kesepahaman antara Bupati Nganjuk dengan Perum Perhutani KPH Jombang No.522/1874/411.416/2008 dan No.1490/059.9/PSDH/JBG/II tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) ;
  4. Nota Kesepahaman antara Bupati Nganjuk dengan Perum Perhutani KPH Nganjuk No.522/1875/411.416/2008 dan No.1080/059.9/PHBM/Ngj/II tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) ;
  5. Nota Kesepahaman antara Bupati Nganjuk dengan Perum Perhutani KPH Saradan No.522/1876/411.416/2008 dan No.835/059.9/PHBM/SRD/II tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) ;
  6. Hasil Musyawarah Besar Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Nganjuk tanggal 9-10 Desember 2008.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi LMDH setiap musim tanam melalui mekanisme dan aturan yang berlaku ;
- b. Pemberdayaan LMDH melalui penguatan Forum Komunikasi PHBM tingkat desa, kecamatan dan kabupaten ;
- c. Peningkatan kemampuan dan kemandirian anggota LMDH melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta studi banding ke LMDH yang telah berhasil ;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dibawahtegakan dengan tanaman yang tahan naungan ;
- e. Memfasilitasi penguatan ekonomi masyarakat dengan pendirian koperasi tingkat LMDH dan penambahan modal kerja, baik berupa pinjaman lunak maupun hibah ;
- f. Mendorong terciptanya produk unggulan pada masing-masing LMDH ;
- g. Meningkatkan koordinasi antara LMDH dengan pihak terkait untuk meningkatkan jejaring pasar yang menampung produk LMDH ;
- h. Mendorong terwujudnya kemitraan dengan pihak ketiga ;
- i. Pelibatan secara aktif LMDH dan Forum LMDH Kabupaten Nganjuk, dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten ;
- j. Pelibatan secara aktif LMDH dalam pengadaan kebutuhan barang maupun jasa pada masing-masing hutan pangkuannya ;
- k. Pelibatan secara aktif LMDH dalam pengelolaan kawasan wisata.

- KETIGA : Masa bakti kepengurusan Forum LMDH Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 4 Agustus 2009

---

**BUPATI NGANJUK**

**d.t.o**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO,SH  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN PENGURUS  
FORUM LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (F-LMDH)  
KABUPATEN NGANJUK**

NO	KEDUDUKAN DALAM F-LMDH	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA
1	Pelindung	Bupati Nganjuk	Drs. H. Taufiqurrahman
2	Penasehat	1. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk 2. Adm. / KKPH Nganjuk 3. Adm. / KKPH Jombang 4. Adm. / KKPH Kediri 5. Adm. / KKPH Saradan	Ir. Bambang Purwantono Ir. Ririh Prabowo Ir. Zeni Zainal Muis, M.Si Ir. Priyadi Ir. Sumardi, MM
3	Pengawas	1. Kepala Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk 2. Wakil Adm. KPH Nganjuk 3. Wakil Adm. KPH Jombang Barat 4. Wakil Adm. KPH Kediri Utara 5. Wakil Adm. KPH Saradan Selatan	Ir. Sri Isningsih  Hadi Santoso, S.Hut Agus Sulthoni, S.Hut M. Farid Yanuardi, S.Hut Suratno, S.Hut
4	Ketua	LMDH Makmur Jaya (Bareng/Sawahan)	Purwoko
5	Wakil Ketua	LMDH Sumber Suko (Ngumpul/Bagor) LMDH Sidomulyo (Sugihwaras/Ngluyu) LMDH Gempar Wilis (Duren/Sawahan)	Sumartejo Handoko Supriyanto
6	Sekretaris	LMDH Genjeng Lestari (Genjeng/Loceret) LMDH Purbo Jati (Wilangan/Wilangan)	Gunawan Chosim
7	Bendahara	LMDH Jati Unggul (Sumberurip/Berbek)	Pantoyo
8	Divisi - divisi		
	a. Organisasi	LMDH Jati Mulyo (Ja'an/Gondang) LMDH Jati Makmur (Sambikerep/Rejoso)	Suwono Agus Djohanoko
	b. Tanaman	LMDH Wana Ndalem Lestari (Kebonagung/Sawahan) LMDH Wono Asri (Bajulan/Loceret)	Kusnindar Drs. Masruki Mu'ti
	c. Humas	LMDH Jati Duwur (Mojoduwur/Ngetos) LMDH Sumber Wana Lestari (Senggowar/Gondang)	Supardi Suparno
	d. Keamanan	LMDH Sido Makmur (Mancon/Wilangan) LMDH Jaya Makmur (Ngliman/Sawahan)	Mariyoto Priadi
	e. Usaha	LMDH Jati Lestari (Wengkal/Rejoso) LMDH Sumber Wana Lestari (Senggowar/Gondang)	Sukarji Drs. Suparman
	f. Umum	LMDH Margo Lestari (Margopatut/Sawahan) LMDH Jati Emas (Sidorejo/Sawahan)	Drs. Mudjiyanto Imam Rosadi

**BUPATI NGANJUK**

d.t.o

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

ttd.

YONNY RACHMANTO,SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005